

# FILOSOFI KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK

**Sang Ayu Putu Rahayu**

**Rahayu Fery Anitasari**

**Rindia Fanny Kusumaningtyas**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Kampus Sekaran Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229  
Surel: rahayufh@mail.unnes.ac.id

**Submitted:** 27 April 2020, **Reviewed:** 10 August 2020, **Accepted:** 14 August 2020

## ***Abstract***

---

*Production sharing contract is a type of cooperation contract used by the Government of the Republic of Indonesia in carrying out oil and gas management. The concept of production sharing has changed several times, where the latest was the change of cost recovery scheme to gross split. The changed type of production sharing contract become the basis for examining the philosophical level related to its existence. This normative research uses prescriptive legal and conceptual approach. Based on the results of the research, similar characteristics were found that the types of production sharing contracts remain used even even with different schemes. Therefore the principle of responsive competition and the principle of proportionality sharing must exist as a philosophical foundation in its implementation.*

**Key words:** *production sharing contract, gross split, philosophical foundation*

## **Abstrak**

---

Kontrak bagi hasil merupakan jenis kontrak kerja sama yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi. Perubahan konsep bagi hasil mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir terjadi adalah perubahan skema *cost recovery* menjadi skema *gross split*. Perubahan jenis kontrak bagi hasil menjadi dasar untuk meneliti dari tataran filosofis terkait eksistensinya. Artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundangan serta konseptual yang disajikan secara preskriptif. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka ditemukan karakteristik yang serupa bahwa yang digunakan tetap jenis kontrak bagi hasil meski dengan skema yang berbeda, oleh karena itu prinsip kompetisi responsif serta prinsip bagi hasil proporsional layaknya tetap menjadi landasan filosofis dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** kontrak bagi hasil, *gross split*, dasar filosofis

## Latar Belakang

Pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (yang untuk selanjutnya disebut sebagai migas) adalah dengan sistem kontrak, sedangkan untuk kegiatan usaha hilir adalah dengan ijin usaha. Keunikan yang dimiliki oleh kegiatan usaha hulu adalah digunakannya sistem kontrak dengan melibatkan negara di dalamnya, sehingga ketentuan peraturan perundangan memiliki posisi sentral yang mengakibatkan kontrak yang pada dasarnya memiliki sifat privat menjadi dipengaruhi oleh sifat publik.<sup>1</sup> Hal tersebut mengakibatkan kontrak kerjasama pada sektor migas disebut sebagai kontrak publik.

Pengaruh keberadaan negara sebagai kontraktan serta pengelolaan minyak dan gas bumi yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pemerintah selalu mencoba mencari jenis kontrak yang tidak merugikan negara, namun juga berupaya agar dapat menarik investor dengan mengatur sedemikian rupa, sehingga terjadi perubahan aturan pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (yang untuk selanjutnya disebut sebagai migas). Mekanisme kontrak dalam pelaksanaan investasi di bidang migas di Indonesia

khususnya pada kegiatan usaha hulu telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir terjadi adalah perubahan skema *cost recovery* menjadi skema *gross split*.<sup>2</sup> Berdasarkan pada perubahan tersebut, diperlukan analisa terkait pengaruh perubahan terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan di Indonesia.

Fokus dalam tulisan ini adalah berada pada tataran filosofis yang berkaitan erat dengan keberadaan prinsip hukum dengan posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem hukum, sehingga mengakibatkan tidak adanya sistem yang dibentuk tanpa prinsip di dalamnya.<sup>3</sup> Prinsip hukum seyogyanya merupakan hal mendasar yang harus terkandung dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil atau *production sharing contract* (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PSC) agar tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai asas dan cita hukum, oleh karena itu penting untuk memahami makna dari prinsip hukum kontrak. Paul Schoten berpendapat bahwa prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang dirumuskan dalam sistem hukum pada aturan perundangan serta putusan hakim.<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan pendapatnya tentang prinsip hukum yang tidaklah bersifat konkrit, sebab prinsip merupakan pikiran

1 Sanusi Bintang, "Pendekatan Sistem terhadap Hukum Publik dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, (Agustus, 2015): 405.

2 Havidh Pramadika & Bayu Satiyawira, "Pengaruh Harga Gas Dan Komponen Variabel Terhadap Keuntungan Kontraktor Pada Gross Split", *Jurnal Petro* Vol. VII, No. 3, (Desember, 2018): 113.

3 Yohanes Sogar Simamora, "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah", *Disertasi Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Hukum* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), Tidak Dipublikasikan, hlm. 31.

4 Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2013), hlm. 24.

dasar yang umum yang menjadi latar belakang atau landasan dari pembentukan peraturan yang konkrit dalam sistem hukum baik berupa peraturan perundangan maupun dasar bagi putusan hakim yang merujuk kepada hukum positif.<sup>5</sup> Prinsip hukum mempengaruhi sistem hukum positif, sebab prinsip akan menjelma dalam sistem yang dibentuk sehingga tidak akan ada sistem jika tidak ada prinsip didalamnya.

Prinsip merupakan suatu landasan filosofis yang berfungsi sebagai pondasi yang dapat memperkokoh keberadaan sebuah kontrak agar dapat terbentuk dan terlaksana sebagai mana mestinya sesuai dengan tujuan para pihak, oleh karena itu penting untuk memahami landasan filosofis khususnya prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan hingga perubahan pada jenis kontrak kerjasama khususnya kontrak bagi hasil gross split. Prinsip hukum tersebut bukanlah sesuatu yang harus secara tersurat ada di dalam aturan dan norma hukum, namun setiap aturan dan norma hukum harus memuat prinsip hukum di dalamnya.<sup>6</sup> Tidak terkecuali perubahan jenis kontrak bagi hasil yang menimbulkan aturan serta norma hukum yang baru, perlu untuk menganalisa prinsip hukum kontrak yang mengiringi pelaksanaan kontrak bagi hasil migas yang untuk selanjutnya wajib

untuk menggunakan jenis bagi hasil dengan skema *gross split*.

## Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan terkait perubahan skema bagi hasil pada kontrak kerjasama migas serta tetap pentingnya posisi prinsip hukum sebagai landasan filosofis, maka isu hukum utama dalam tulisan ini adalah ‘Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Filosofi Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Minyak Dan Gas Bumi’.

## Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif yang disajikan secara preskriptif untuk dapat menjawab isu permasalahan. Penelitian yang dilakukan adalah terkait unsur filosofis dalam perubahan dari kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery* menjadi *gross split*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual yang terkait dengan pelaksanaan kontrak bagi hasil pada kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Analisa terkait isu permasalahan yang ada dilihat dari sudut pandang hukum yang nantinya akan dihubungkan dengan keberadaan prinsip hukum dalam tataran filsafat hukum pada lapisan ilmu hukum.

5 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34.

6 Reifon Cristabella Eventia, “Legal Principles In Function And Performance Of BOT Contract”, *Yuridika Vol. 32, No. 3*, (September, 2017): 524.

## Pembahasan

### a. Perubahan Skema Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi

Kontrak kerjasama dalam bentuk bagi hasil yang terjadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, namun sesungguhnya perlu pemahaman mendasar tentang yang terjadi adalah perubahan pada jenis kontrak bagi hasilnya, sebab pada dasarnya yang diunakan masih merupakan skema awal yaitu bagi hasil seperti yang diperkenalkan oleh Ibnu Sutowo.<sup>7</sup> Filosofinya, Ibnu Sutowo memperkenalkan bentuk kontrak dengan sistem bagi hasil di Indonesia karena pada saat itu Indonesia merupakan negara yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang melimpah tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan *financial* memadai guna melaksanakan kegiatan investasi pada kegiatan usaha hulu migas, dengan alasan bahwa kegiatan tersebut merupakan usaha dengan kebutuhan modal yang besar serta beresiko tinggi sehingga riskan akan risiko kerugian.<sup>8</sup> Permasalahan yang juga membayangi Indonesia pada saat itu adalah

terkait teknologi yang belum memadai serta tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan usaha hulu, oleh karena itu diperkenalkan konsep *production sharing contract*.<sup>9</sup> Konsep ini mengusung kerjasama yang dilakukan dengan mengandeng pihak investor guna memperoleh sumber daya manusia yang memenuhi, teknologi yang sepadan, serta kebutuhan dana yang sangat besar dibawah risiko pelaksanaan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi.

Perubahan konsep yang pernah terjadi dapat dilihat dari beberapa generasi terkait pelaksanaan PSC,<sup>10</sup> diantaranya adalah PSC generasi pertama<sup>11</sup> yang membatasi PSC untuk *cost recovery* dibatasi maksimum 40 % dari *revenue*, pembagian *equity to be split* dengan bagian pertamina 65 % dan kontraktor 35 %, kemudian kontraktor wajib menyisihkan 25 % dari bagiannya untuk *Domestic Market Obligation*, serta memperoleh imbalan US\$ 0.20 Perbarell,<sup>12</sup> diikuti dengan konsep bahwa perusahaan migas merupakan kontraktor pertamina dengan manajemen seluruh kegiatan kontraktornya berada pada pertamina.<sup>13</sup>

---

7 Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jambatan, Jakarta, 2000, h.93. Bandingkan dengan Tengku Nathan Mahmud, *The Indonesian Production Sharing Contract*, Kluwer Law International, Netherland, 2000, 68, periksa Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, Bandung Development Studies Foundation, Bandung, 2009, h.193, Periksa juga Topan Meiza Romadhon, "Pengaturan Production Sharing Contract Dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas", *Jurnal Hukum No. 1, Vol. 16*, (Januari 2009): 88 – 10.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 Anonim, "Dampak Skema Gross Split di Indonesia", <https://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/dampak-skema-gross-split-di-indonesia/>, diakses 23 Januari 2020

11 Sie Infokum-Ditama Binbangkum, "Mengenal Kontrak Kerja Sama (KKS) MIGAS Di Indonesia", [http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KEGIATAN\\_HULUMIGAS.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KEGIATAN_HULUMIGAS.pdf), diakses 25 maret 2013

12 *Ibid.*

13 Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas : Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm.44.

PSC generasi pertama belum mengatur aspek perpajakan dengan jelas, untuk itu lahir PSC generasi kedua.<sup>14</sup> Perubahan ke generasi dua ini diawali dengan penghapusan pembatasan pengembalian biaya operasi (*operation cost recovery*) pada PSC yang menguntungkan baik bagi kontraktor dan pemerintah.<sup>15</sup> Pemerintah menetapkan bahwa penyeteroran *Net Operating Income* PSC dianggap sebagai pembayaran *royalty* kepada pemerintah, karena pembayaran pajak pertamina dan kontraktor dibayarkan oleh pertamina, sehingga kontraktor membayar pajak secara langsung kepada pemerintah sebesar 56%, selain itu perlu diterapkan *Generally Accepted Accounting Procedure (GAP)* dimana pembatasan pengembalian biaya operasi (*Cost Recovery Ceiling*) 40% pertahun dihapuskan.<sup>16</sup> Generasi ketiga muncul karena pemerintah perlu mendapatkan jaminan pendapatan yang tidak didapat di generasi dua yang mana saat kondisi terburuk, semua volume hasil produksi dapat tersedot untuk *cost recovery*.<sup>17</sup> PSC generasi ini

sesungguhnya terkait dengan pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan pajak baru untuk kontrak PSC dengan tarif 48% sejak tahun 1984.<sup>18</sup> Akan tetapi, peraturan tersebut baru diterapkan pada PSC sejak tahun 1988.<sup>19</sup> Pada PSC generasi ini diterapkan FTP (*First Trence Petroleum*) 20%. Generasi ini merupakan imbas dari diundangkannya Undang-undang Migas Tahun 2001.<sup>20</sup> Pada generasi ini, yang terlihat sangat mendasar adalah pada perubahan dari Pertamina yang mewakili pihak pemerintah menjadi Badan Pelaksana migas.<sup>21</sup> Sejak tahun 2012 terjadi perubahan lagi dimana pihak pemerintah diwakili oleh Kementerian ESDM. Akhirnya, dalam setiap generasi PSC terdapat perbedaan porsi pembagian hasilnya antara pemerintah dengan kontraktor.<sup>22</sup> Generasi ini merupakan imbas dari dibubarkannya Badan Pelaksana migas dan gas bumi (yang untuk selanjutnya disebut sebagai BP Migas)<sup>23</sup> dan digantikan dengan SKK Migas seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga pihak yang mewakili pemerintah kemudian adalah SKK

14 *Ibid*, hlm. 45.

15 Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 162.

16 Salim, H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 319.

17 Benny Lubiantara, *Op.Cit*, hlm. 47.

18 *Ibid*, hlm. 320.

19 Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 262.

20 *Ibid*.

21 Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 321.

22 *Ibid*, h. 322. Bandingkan dengan Nanang Sahroini, and Aries Firman, *Innovation In Operations And Project Development Strategy At Phe Onwj To Sustain The Business In Implementing Gross Split Production Sharing Contract*, Vol. 9, No. 1 Maret, hlm. 4.

23 Perubahan terjadi karena badan pelaksana minyak dan gas bumi sebagai representasi negara dengan Badan Usaha maupun Bentuk Usaha Tetap pada pengelolaan migas dapat mendegradasi makna dari penguasaan negara atas migas, yang artinya hal tersebut telah bertentangan dengan aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab jika diwakili badan pelaksana maka negara kehilangan kewenangannya untuk mengelola atau menunjuk BUMN secara langsung untuk kemudian mengelola migas sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Migas.<sup>24</sup> Perubahan skema bagi hasil serta sistem perpajakannya belum dapat disebut berakhir, sebab dengan skema bagi hasil yang baru telah mengubah skema lama, yang mengakibatkan harus dikaji ulanginya terkait dengan landasan filosofis atau prinsip hukum pelaksanaan kontrak bagi hasil yang baru yaitu dengan skema bagi hasil *gross split* sejak diberlakukannya pada tahun 2017.<sup>25</sup> Artikel ini mempertegas bahwa generasi PSC belum berakhir, sebab yang berubah jika dikaji ulang adalah segi perpajakan dan pembagian hasil yang sebelumnya dengan *cost recovery* menjadi *gross split*. Salah satu alasan perubahan skema bagi hasil salah satunya adalah permasalahan besarnya pengembalian dana operasi dari negara atas yang dikeluarkan oleh kontraktor.<sup>26</sup>

Perubahan generasi pelaksanaan PSC erat kaitannya dengan dasar dan filosofinya. Hasil analisa menunjukkan bahwa konsep kontrak PSC yang dilaksanakan akan berpengaruh pada pemenuhan kepentingan negara serta kontraktor. Kepentingan negara akan berhubungan dengan warga negara sebab migas merupakan sumber daya alam strategis yang memiliki peranan penting terkait

dengan pembangunan nasional,<sup>27</sup> sedangkan kepentingan kontraktor akan berhubungan dengan keuntungan yang diharapkan. Kepentingan akan selalu berhubungan dengan hak, sedangkan pelaksanaann kontrak bagi hasil bukan hanya dari pemenuhan hak namun juga pelaksanaan kewajiban. Dalam hukum kontrak dikenal yang namanya prestasi yang diatur dalam Pasal 1234 BW tentang prestasi untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu, yang mana hak dan kewajiban tersebut merupakan bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Pada akhirnya, keadaan yang menyebabkan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara proposional adalah diharapkan agar kontraktor kontrak kerjasama (yang untuk selanjutnya disebut sebagai KKKS) dapat terpenuhi atas pelaksanaan PSC dengan menanggung resiko yang besar. Resiko tersebut diantaranya adalah atas sumber daya alam yang di eksploitasi, risiko kontraktual, risiko teknis, risiko perubahan politik dan peraturan, serta risiko fluktuasi perekonomian makro dan global.<sup>28</sup>

---

24 Periksa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24).

25 William, Trijana Kartoatmodjo, & Andri Prima, *Studi Kelayakan Keekonomian Pada Pengembangan Lapangan Gx, Gy, Dan Gz Dengan Sistem Psc Dan Gross Split*, Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan Ke 3 Tahun 2017 Buku I, hlm. 273.

26 Irine Handika, "Influence Of Psc Changes In The Upstream Sector From Cost Recovery System Into Gross Split Towards The Obligation To Pay Land And Building Tax", *Mimbar Hukum Vol. 31, No. 1*, (Februari 2019): 135.

27 Djoko Siswanto, "Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas", *Jurnal Migas Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi*, (2018): 13.

28 A. Riyanto Pudayntoro, *Proyek Hulu Migas : Evaluasi Dan Analisa PetroEkonomi*, (Jakarta: Petromindo, 2014), hlm. 74.

Kemunculan kontrak bagi hasil *gross split* tidak langsung dapat diterima oleh semua pihak,<sup>29</sup> hal ini dapat dipahami dari munculnya sebuah tulisan yang dirilis resmi dari pihak staf ahli pihak Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (yang untuk selanjutnya disebut sebagai kementerian ESDM) bahwa keraguan atas kehadiran *gross split* yang justru akan merugikan negara adalah tidak benar, disamping itu rilis resmi tersebut juga berusaha untuk menyandingkan antara ketentuan yang muncul dalam peraturan *gross split* serta analisa dari segi ekonomi, bahkan dampaknya bagi Indonesia.<sup>30</sup>

Berdasarkan pada tulisan tersebut, pihak kementerian ESDM telah mengklaim bahwa *gross split* telah memiliki landasan hukum serta sesuai dengan dari segi formil sesuai dengan definisi dari kontrak kerjasama maupun materil bahwa konsep *gross split* yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 tahun 2017 dan perubahannya telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu terpenuhinya syarat substantif yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi, bahwa kontrak kerjasama (yang untuk selanjutnya disebut sebagai KKS) sebagai alat pemenuhan kepentingan negara setidaknya memiliki karakteristik utama, yaitu sumber daya alam tetap menjadi milik negara sampai pada titik penyerahan, manajemen operasi berada dibawah kendali SKK Migas serta modal dan risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS. Karakter utama dari kegiatan usaha hulu migas memberikan pemahaman bahwa begitu besar kepentingan negara atas pelaksanaan KKS namun negara harus meminimalisir risiko guna melindungi kepentingan bangsa dan negara. Terdapat begitu banyak risiko kegiatan usaha hulu seperti risiko sumber daya alam (yang untuk selanjutnya disebut sebagai SDA) yang tidak dapat diperbaharui, risiko kegagalan memperoleh cadangan migas komersial, risiko teknis serta risiko fluktuasi perekonomian makro dan global membuat pemerintah harus cermat dalam menentukan tindakan pengelolaan SDA migas agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Dalam kontrak bagi hasil *gross split* juga memenuhi syarat untuk paling sedikit wajib membuat ketentuan-ketentuan pokok, diantaranya:<sup>31</sup>

29 Anonim, "Investor Menolak Gross Split, Portonews : Majalah Ekonomi Peduli Lingkungan", <http://www.portonews.com/2017/laporan-utama/investor-menolak-gross-split/>, diakses 10 Januari 2019. Bandingkan dengan Rio Indrawan, "Tidak Wajib Gross Split : Skema Kontrak Migas akan Fleksibel", <https://www.dunia-energi.com/tidak-wajib-gross-split-skema-kontrak-migas-akan-fleksibel/>, diakses 3 Januari 2020.

30 Prahoro Nurtjahyo, "Menjawab Keraguan Terhadap Gross Split : Tanggapan atas Opini Dr Madjedi Hasan "Potensi Permasalahan dalam Gross Split", <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-menjawab-keraguan-terhadap-gross-split-tanggapan-atas-opini-dr-madjedi-hasan-potensi-permasalahan-dalam-gross-split.pdf>, diakses 2 Januari 2020.

31 Periksa Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435.

- a. penerimaan negara;
- b. wilayah kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan minyak bumi dan/ atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. neraca pengembangan lapangan;
- o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat disekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Ketentuan diatas adalah isi yang harus ada dan dimuat dalam pembentukan KKS, sehingga apapun jenis kontrak yang disepakati antara pemerintah dan negara harus memuat ketentuan tersebut. Sepanjang perubahan yang pernah terjadi pada jenis kerjasama kegiatan usaha hulu migas tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan, khususnya Undang-undang Migas Tahun 2001, maka

keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Esensi dari keberadaan kontrak pada dasarnya sama yaitu terjadinya pertukaran hak dan kewajiban, begitupun pada KKS yang mana pertukaran hak dan kewajiban juga dapat disebut sebagai prestasi. Filosofinya, pertukaran hak dan kewajiban tidak dapat dilakukan secara seimbang mengingat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berbeda, sehingga memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional adalah pilihan yang lebih mencerminkan *win win solution*. Berkaitan dengan jenis kontraknya yang berada pada ranah privat dan publik, mengakibatkan faktor ketentuan perundangan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung harus menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Perubahan skema pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi harus tetap sesuai dengan ketentuan minimum yang harus dimuat dalam kontrak kerja sama minyak dan gas bumi meskipun dimungkinkan untuk memilih jenis kontrak yang berbeda. Meskipun telah diberlakukan kontrak bagi hasil *gross split*, namun pada perkembangannya kini juga muncul wacana kan dimungkinkannya pemilihan jenis kontrak bagi hasil yang digunakan. Guna mewujudkan iklim investasi, khususnya menarik minat investor hulu migas, Kementerian ESDM mempertimbangkan dua skema dalam pelaksanaan kontrak kerjasama<sup>32</sup> yaitu dengan jenis kontrak bagi

32 Anisatul Umah, Pikat Investor, *Kontrak Gross Split Migas Bakal Tidak Wajib*, CNBC Indonesia, 2019, website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191127213614-4-118528/pikat-investor-kontrak-gross-split-migas-bakal-tidak-wajib>, diakses pada 12 Januari 2020. Baca Juga Anisatul Umah, *Genjot Investasi, Perusahaan Migas Bisa Pilih Skema Kontrak?*, CNBC Indonesia, 2019, website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128071727-4-118541/genjot-investasi-perusahaan-migas-bisa-pilih-skema-kontrak>, diakses 12 Januari 2020, Bandingkan dengan Verda Nano Setiawan, Dorong Investasi, *Perusahaan Migas Akan Bisa Pilih Skema Bagi Hasil: Investor bakal bisa memilih skema bagi hasil gross split atau cost recovery*, Kata Data, 2019, website : <https://katadata.co.id/berita/2019/11/28/dorong-investasi-perusahaan-migas-akan-bisa-pilih-skema-bagi-hasil>, diakses pada 12 Januari 2020.



hasil migas dengan skema *gross split* atau *cost recovery* yang dapat dipilih oleh investor. Jika demikian, maka yang muncul bukan lagi jenis kerjasama yang dapat dipilih, namun kontrak bagi hasil yang dapat dipilih, sehingga seakan hanya kontrak bagi hasil merupakan jenis kontrak yang digunakan pada pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. Hal ini tidak dapat dihindari, karena perspektif muncul dari aturan yang dibuat serta kemungkinan yang diberikan. Esesinya tetap harus kembali kepada aturan yang telah dibuat bahwa jenis kontrak kerjasama sesungguhnya bukan hanya jenis kontrak bagi hasil. Namun demikian, karena fokus penelitian pada kontrak bagi hasil yang telah berubah, maka pembahasan jenis diluar kontrak bagi hasil pada tulisan ini akan dibatasi sampai pada pandangan ini.

Jikapun suatu saat akan menggunakan jenis kontrak lain selain kontrak bagi hasil, maka harus diberikan ketentuan yang jelas tentang isi dan teknis pelaksanaannya secara lengkap. Hal penting yang selayaknya juga menjadi perhatian adalah perubahan yang dilakukan mudah dimengerti investor serta dapat dipahami rakyat Indonesia, karena bagaimanapun pelaksanaan kontrak bagi hasil pada kegiatan hulu migas filosofinya adalah

digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>33</sup> sehingga akan kembali lagi hasil dari pengelolaannya dapat juga dirasakan oleh rakyat Indonesia.

## **b. Prinsip Hukum Dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split***

Artikel ini mengedepankan bahwa prinsip hukum dalam kontrak bagi hasil *gross split* harus dilihat dari tahapan awal hingga tahapan kontraktualnya. PSC *gross split* memiliki sifat yang sama dengan PSC *cost recovery*, yaitu berada pada jenis kontrak komersil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan lelang adalah kompetisi para pelaku usaha untuk memperoleh KKS atas wilayah kerja (yang untuk selanjutnya sebagai WK)<sup>34</sup> tertentu dengan harapan memperoleh nilai komersialitas dari WK yang dikelola, hal ini adalah terkait dengan hubungan antara lelang dan kompetisi tidaklah dapat dipisahkan antara keduanya, sebab lelang merupakan ‘sebuah kompetisi atau persaingan untuk memperebutkan dua hal, yaitu kewajiban dan hak dalam sebuah sistem pengadaan barang/jasa’.<sup>35</sup>

33 Periksa Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan ketentuan bahwa ‘cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara’ serta dalam ayat 3 bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’. Salah satu jenis sumber daya alam yang dikelola oleh negara adalah minyak dan gas bumi (yang untuk selanjutnya disebut sebagai migas). Migas merupakan jenis SDA yang tidak dapat terbaharukan dan harus dikelola dengan baik serta tepat sasaran guna kemakmuran rakyat.

34 Periksa Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, serta Periksa kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116.

35 Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, (Andi Offset, 2010), hlm. 98.

Tahapan pra kontraktual pada sebuah kontrak kerjasama migas meskipun menggunakan jenis yang baru yaitu *gross split* tetap menggunakan tahapan lelang yang merupakan tahapan awal sebagai proses dalam menuju hubungan kontraktual.<sup>36</sup> Lelang menimbulkan persaingan usaha antara para pelaku usaha, dalam hal ini bisa dianalogikan bahwa pelaku usaha adalah para calon kontraktor. Lelang mempunyai pengertian sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.<sup>37</sup> Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek. Demi alasan efektivitas dan efisiensi proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai kapabilitas melaksanakan proyek atau kegiatan.

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam tahap pra kontrak, apabila terdapat cacat kehendak seperti yang diatur Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1325 BW, maka akibat kesepakatan yang cacat menimbulkan suatu akibat kontrak tersebut dapat dibatalkan kecuali para pihak menganggap berlaku maka tetap dilaksanakan. Kemudian Kaitannya dengan tahap pra kontrak pada kontrak kerjasama khususnya PSC *gross split* adalah pada proses sebelum terjadinya momentum berkontrak, maka didahului dengan lelang

yang diiringi dengan adanya dokumen lelang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi. Tahap setelah *pra kontrak* adalah tahap kontraktual yang disinilah terjadi momentum penandatanganan yang artinya telah lahir persesuaian kehendak yang menyebabkan kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

PSC *gross split* berkaitan erat dengan keberadaan kompetisi atau sebuah persaingan usaha, karena proses kontraktualnya menggunakan sistem lelang untuk mendapatkan sebuah wilayah kerja (WK), dan juga kompetisi untuk menjadi KKKS yang terbaik di mata Indonesia. Berdasarkan alasan ini pentinglah untuk menggali tentang hakikat dari keberadaan kompetisi yang dapat pula diartikan sebagai persaingan yang dalam hal ini adalah persaingan usaha untuk melaksanakan kegiatan migas dengan cara yang sehat.

Persaingan merupakan dorongan yang sama oleh beberapa orang yang memiliki dorongan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan,<sup>38</sup> dorongan yang sama atas tujuan yang sama tersebut dapat dikontrol dengan suatu kekuatan yang sifatnya memaksa (*force*) atas sifat alamiah dari manusia

36 Yohanes Sogar Simamora, *Op.Cit*, hlm. 170.

37 KPPU, "Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender", [http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman\\_guideline\\_tender2311\\_2004.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman_guideline_tender2311_2004.pdf), hlm. 8, diakses 15 Agustus 2014

38 CB. Mulyatno Pr., *20 Karya Filsafat Terbesar*, Kanisius, 2010, h. 76, Terjemahan Atas James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, Continuum International Publishing Group, The Tower Building 11 York Road, London SE1 7NX, 2006.

itu sendiri yakni memperebutkan sesuatu yang ada di dunia dengan keinginan untuk memenangkannya.<sup>39</sup> Adapun terhadap sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam arti ekonomi, sesungguhnya terdapat kelemahannya pada kompetisi itu sendiri, bahwa kompetisi yang tidak sehat terjadi karena adanya tujuan ekonomi itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar.

Kompetisi merupakan sebuah upaya untuk memperoleh efisiensi kerja.<sup>40</sup> Dalam perkembangannya, Albert Hirschman mengemukakan bahwa sulit akan ditemui sebuah kompetisi yang sehat dan manusiawi dalam sebuah kompetisi yang terjadi, artinya telah terjadi kelemahan mekanisme pasar atas sebuah kompetisi yang seharusnya sehat dengan cara-cara yang tidak sehat demi sebuah keinginan untuk memperoleh keuntungan.<sup>41</sup>

Upaya mendapatkan sebuah kontrak bagi hasil harus melalui tahapan kompetisi yang terjadi pada lelang karena ada lebih dari satu peserta yang menginginkan suatu proyek, dalam hal ini KKS atas WK Migas, yang karena itulah diperlukan pemahaman tentang kompetisi yang dimaksudkan pada lelang industri hulu migas. Keberadaan proses lelang pada kontrak pemerintah adalah sesuatu hal yang membantu efisiensi, sebab

*‘vigorous competition among suppliers helps governments to obtain the best value for money for the goods and services they procure. Conversely, when competition is curtailed – for example when suppliers engage in bid rigging – taxpayers’ money is wasted as governments pay more than a fair price.’<sup>42</sup>*

Pendapat tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa pemerintah membutuhkan pihak lain untuk melaksanakan suatu proyek dan mencari penawaran yang terbaik yang nantinya akan diakseptasi oleh pemerintah. Jadi dengan menggunakan metode lelang pada tahap pra kontraktual KKS dapatlah diperoleh calon KKS terbaik untuk mengelola WK sesuai dengan tujuan pengelolaan migas. OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) memberikan petunjuk bahwa kompetisi dapat dikategorikan efektif akan menjadi efisien, sebab *‘Effective competition can be enhanced if a sufficient number of credible bidders are able to respond to the invitation to tender and have an incentive to compete for the contract.’<sup>43</sup>* Pernyataan ini mengedepankan tentang kompetisi yang efektif akan dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperoleh pemasok terbaik atas undangan pelelangan yang dikeluarkan.

Hakikatnya kompetisi yang efektif harus selalu hadir dalam lelang wilayah kerja karena

39 *Ibid.*

40 Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm.114.

41 *Ibid.*, hlm. 115.

42 OECD, *Detecting Bid Ringing In Public Procurement : Helping Government To obtain Best Value For Money*, Paris France, <http://www.oecd.org/competition/cartels/42594486.pdf>, hlm. 3. (OECD I)

43 OECD, *guidelines for fighting bid rigging in public procurement : helping governments to obtain best value for money*, OECD, France, 2007, hlm. 4. (OECD II)

keperluan suatu perlakuan yang adil bagi para pelaku usaha yang tidak lagi mengenal batas-batas negara memerlukan iklim persaingan usaha, dan persaingan/kompetisi ini diperlukan secara mutlak oleh negara karena akan mampu mengurangi beban negara, menguntungkan konsumen, dan memberi kepastian bagi investor sebagaimana yang dicitakan Undang-undang Persaingan Usaha Tahun 1999.<sup>44</sup> Investor dalam KKS migas juga memerlukan suatu kompetisi yang adil/*fair* untuk dapat memutuskan menanamkan modalnya selain pertimbangan faktor SDA Indonesia yang potensial.

Persaingan usaha yang sehat diperlukan dalam lelang atau tender wilayah kerja migas agar dapat memperoleh calon KKKS yang dapat melaksanakan KKS dengan baik sehingga keuntungan dapat juga dirasakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Adapun bahwa :

*“Auction theory is important for the wireless telecommunications market, as well as for other industries. This is because auction design can prevent collusion between buyers more cheaply and efficiently after the auction and violation have occurred than investigations and prosecutions under competition law.”*<sup>45</sup>

Pendapat diatas memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan lelang, yang jika dikaitkan dengan tingkat efisiensi atas sebuah proses memperoleh pelaku usaha terbaik dengan metode bahwa yang menawarkan diri dan memperlihatkan kelebihan atau keunggulan yang dimilikinya, sehingga lebih mudah menentukan pelaku usaha terbaik atas persaingan yang timbul diantara mereka. Ini sangat berkaitan pula dengan proses kontraktual KKS, yang artinya keberadaan lelang WK diperlukan bagi industri migas di Indonesia untuk dapat memperkecil kemungkinan kolusi dan di kontrol pula berdasarkan hukum persaingan usaha. Persaingan usaha dalam memperoleh KKS dapat dirasakan mulai dari proses memperoleh wilayah kerja seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu melewati lelang wilayah kerja reguler maupun penawaran langsung. Untuk tahapan lelang wilayah kerja sangat diperlukan adanya kompetisi yang baik demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat.

Kompetisi akan menjadi sehat, efektif dan efisien jika terdapat sifat responsif<sup>46</sup> didalamnya sehingga dapat responsif terhadap sifat dari produk dan struktur industri migas serta alasan dilaksanakannya KKS untuk migas. Kompetisi yang responsif dapat

44 Shidarta, “Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha”, <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>. diakses 1 Januari 2020

45 Owen M. Kendler, “Auction Theory Can Complement Competition Law: Preventing Collusion in Europe’s 3G Spectrum Allocation”, *Journal of International Law Vol. 23, Issue 1* Published as University of Pennsylvania Journal of International Economic Law-Article 6, (2002): 160.

46 Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) responsif memiliki arti bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh), artinya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kegiatan hulu migas dari sifat migas hingga efek yang akan diterima kedua belah pihak.

mengarah kepada tujuan untuk mencapai pengaturan yang tepat dan adil<sup>47</sup> bagi proses kontraktual KKS. Alasan munculnya prinsip responsif dalam kompetisi adalah sifat dari KKS yang merupakan kegiatan yang mempertaruhkan banyak hal yang berisiko, namun juga mengandung keuntungan yang teramat besar jika berhasil melaksanakannya sehingga akan banyak investasi yang masuk untuk WK yang potensial dengan kepastian hukum dan stabilitas politik di Indonesia.

Responsif yang dimaksudkan merupakan suatu bentuk tanggapan yang lebih mengedepankan rasa tanggung jawab.<sup>48</sup> Sifat responsif telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti teknis, segi ekonomis, finansial, serta dapat mengakomodir kepentingan dari para pihak.<sup>49</sup> Kompetisi yang responsif diperlukan dalam lelang wilayah kerja migas untuk dapat melaksanakan kompetisi dalam melaksanakan wilayah kerja dengan tanggap terhadap aturan dan pelaksanaannya seta bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya.

Bersaing adalah wajar dilakukan oleh para pihak dalam kegiatan ekonomi, sebab persaingan usaha yang sehat akan berdampak positif bagi pelaku usaha yang saling berkompetisi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas produk yang dihasilkan agar terjamin.<sup>50</sup> Persaingan dalam lelang untuk mendapatkan wilayah kerja maupun pengadaan barang dan jasa yang berada dibawah wewenang SKK Migas itu perlu agar mendapatkan kontraktor yang berkualitas sehingga kegiatan hulu migas menghasilkan produk dan keuntungan yang diharapkan secara proporsional bagi kedua belah pihak tentu harus dilaksanakan dengan baik.

Semua pelaku usaha bebas bersaing namun dengan batas-batas tertentu. Kebebasan bersaing kadang dapat berimbas butuk juga, sebab :

“Akibat dari kemerdekaan bersaing dalam hubungannya dengan kebebasan berserikat dan

47 Periksa Plato dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum*, Bandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 37, bahwa teori keadilan adalah diawali dengan keadilan distributif, yang meskipun dengan berbagai versi serta pandangan,, namun keadilan menurut Aristoteles beranjak dari asumsi proporsionalitas atas perlakuan yang sama dan tidak sama. Baginya keadilan adalah konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi bahwa konstitusi harus adil dengan kepentingan yang berbeda namun menjamin kepentingan tersebut dapat terakomodasi dengan adil.

48 Cara memperoleh KKS dengan Bentuk Kontrak Bagi hasil dipengaruhi oleh keberadaan proses kompetisi yang dipengaruhi pula oleh sifat responsif guna mendapatkan kontraktor terbaik yang tidak terhenti pada perolehan kontraktor namun juga pada pelaksanaan KKS yang harus dilaksanakan dengan itikad baik guna perwujudan keadilan sehingga akan membantu filosofi pelaksanaannya dengan dimunculkan prinsip yang paling mendasar atas keberadaan KKS sebagai perwujudan cita kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat bermanfaat bagi penyusunan aturan dan model kontrak kerja sama khususnya bagi hasil guna memperkaya bahan hukum dalam pemecahan persoalan hukum yang timbul akibat adanya aktivitas komersial pemerintah terhadap kegiatan migas.

49 Alfian, Haji Gussyafri, “Penilaian Penawaran Terendah Yang Responsif Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Teknologi Komputasi”, *Jurnal Teknik Sipil Vol. 13, No. 3*, (Oktober 2015): 206-215.

50 Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 219.

berkontrak, menimbulkan kelompok usaha raksasa yang memonopoli penguasaan penggunaan sumber daya alam, akhirnya membunuh kemerdekaan bersaing itu sendiri. Dengan demikian dalam negara hukum klasik yang mengagung – agungkan kebebasan (*freedom*) dan keadilan (*equity*) yang sangat mulia, tetapi tidak dapat menciptakan kemuliaan bagi semua warga negara. Bahkan sebaliknya, justru hanya menimbulkan penderitaan dan penyengsaraan rakyat banyak. Inilah sebagian bukti keburukan dan kekurangan dari tipe negara liberalis atau negara hukum klasik.”<sup>51</sup>

Permasalahan kemudian juga muncul saat persaingan itu sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya yang terjadi saat proses lelang misalnya, sehingga mengakibatkan terpilihnya pemenang lelang yang kurang kompeten, maka hasilnya tidak akan baik bagi negara atas wilayah kerja yang sudah diserahkan untuk digarap. Konsekuensi dari salah memilih kontraktor adalah komitmen KKS nya tidak terlaksana yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dampak negatif memang tidak akan dengan mudah dihilangkan dari berbagai aspek, termasuk pada ranah investasi migas ini.

Dampak negatif dari persaingan di bidang migas bila dikaitkan dengan teori hukum

investasi ialah bahwa persaingan tersebut dapat mengambil alih peran pelaku usaha/ investor domestik dalam perekonomian nasional yang menimbulkan pertambahan ketidakseimbangan pendapatan, sehingga dapat menyebabkan bahaya kerusakan lingkungan dan bukan tidak mungkin dalam jangka panjang dapat membahayakan kedaulatan negara Indonesia (*dependency theory*).<sup>52</sup> Berbagai kemungkinan mungkin saja terjadi akibat kompetisi yang buruk terjadi yang tidak sesuai dengan kompetisi yang seharusnya menimbulkan iklim usaha yang sehat dan tidak merugikan semua pihak. Hal ini bukan hanya praduga, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kegiatan lelang guna memperoleh kontraktor yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu adalah untuk dapat memberikan yang terbaik bagi negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kontraktor serta tujuan kontraktor untuk berinvestasi. Meskipun demikian, keperluan akan kontraktor yang kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan usaha hulu tidak dapat dihindari, baik itu investor asing ataupun dalam negeri yang jika mampu, maka investor tersebut yang berhak menjalankannya. Hal yang juga perlu untuk diperhatikan adalah posisi yang sama bagi setiap kontraktor yang mengharuskan investor domestik untuk memperbaiki kualitas agar dapat bersaing secara layak di negeri sendiri.

51 Abrar Saleng, *Op.Cit*, hlm. 11.

52 Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm. 4-11.

Pemerintah Indonesia memiliki harapan bahwa investor asing maupun domestik dapat berinvestasi di bisnis migas Indonesia. Upaya peningkatan investasi migas dilakukan guna menjaga nilai investasi dengan membuat aturan baru tentang pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas dengan jenis kontrak bagi hasil *gross split*. Penurunan aktifitas dan penanaman investasi eksplorasi migas sesungguhnya juga banyak didorong oleh penurunan harga minyak dunia yang tidak stabil.<sup>53</sup>

Kompetisi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sebab jika kompetisi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang ada,<sup>54</sup> berarti telah terjadi pelanggaran di dalam sebuah lelang. Persaingan akan menjadi ideal dan berdampak positif jika tidak ada perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.<sup>55</sup> Namun jika sudah merugikan orang lain misalkan dengan berkompetisi yang mengabaikan prinsip kompetisi tersebut, artinya sudah menimbulkan dampak negatif. Pelaku usaha tetap bisa bebas berkompetisi untuk mendapatkan sebuah proyek dan mengikuti lelang yang dilaksanakan, namun pemerintah

harus membatasi gerak pelaku usaha sebuah kompetisi dengan membuat aturan hukum atas larangan persaingan usaha tidak sehat dan mengatur hal-hal yang boleh dilakukan dalam sebuah kompetisi pada dunia usaha.<sup>56</sup> Prinsip kompetisi yang responsif akan menduduki posisi yang penting saat dibutuhkan iklim kompetisi yang kondusif, sebab sifat responsif dengan itikad baik akan membantu terciptanya proses lelang yang efisien.

Prinsip Hukum Dalam Perubahan Skema Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi yang sebelumnya menggunakan *cost recovery* menjadi *gross split* pada hakikatnya membutuhkan prinsip yang juga secara khusus dibutuhkan disamping prinsip umum hukum kontrak lainnya, seperti prinsip transparansi<sup>57</sup> serta prinsip bagi hasil proporsional sebagai prinsip utama terkait pelaksanaan kontrak khususnya PSC *gross split* di Indonesia guna pemenuhan rasa keadilan terkait proporsi bagi hasil produksi yang bekerja sebagai akibat dari kontrak bagi hasil *gross split* yang merupakan kontrak publik yang dilaksanakan pemerintah dengan mengundang kontraktor untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi

53 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, *Laporan Capaian Pembangunan : Strategi Menggairahkan Investasi Migas Nasional*, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2017, Website : [https://migas.esdm.go.id/uploads/post/Laptah-Migas-2017-OK\\_Final.pdf](https://migas.esdm.go.id/uploads/post/Laptah-Migas-2017-OK_Final.pdf) , diakses pada 20 Desember 2019.

54 M. Udin silalahi, *Perusahaan saling mematikan & bersekongkol: bagaimana cara memenangkan?*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm.86.

55 Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, , 2004, hlm. 18

56 Robert E Hall, *Deal Engines, The Science of Auctions, Stock Markets, and e-Markets*, W. W. (London: Norton & Company, 2001), hlm. 34.

57 Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 menyiratkan tentang keadilan yang merupakan sesuatu yang mendasar dan ingin dicapai dari adanya sebuah transparansi yang melibatkan pemerintah untuk melakukan tindakan komersial dengan mengatasnamakan tujuan kesejahteraan rakyat. Keadilan selalu didampingkan dengan kepastian hukum sebab kepastian hukum diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum yang membuktikan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk kepastian hukum, padahal seluruh aturan hukum diharapkan memberi keadilan bagi pihak yang terkait dan masyarakat.

dan eksploitasi migas dengan segala risiko kegiatannya. Risiko tersebut harus diantisipasi pemerintah terutama terkait dengan masalah pengelolaan migas yang berhubungan negara dan warga negara, sebab negara memiliki hak untuk mengatur potensi pengelolaan dengan kegiatan eksplorasi dan pengembangan serta produksi migas.<sup>58</sup> Mengatasi risiko tetap harus berpedoman pada prinsip keadilan.<sup>59</sup> Keadilan bukan merupakan cita yang baru sebab hukum diatur untuk memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang, meskipun adil bagi satu orang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Perbedaan antara PSC lama dengan yang baru adalah terkait tidak adanya *cost recovery* dalam PSC *gross split*, oleh karena itu dasar penelitian yang dilakukan adalah terkait dengan prinsip hukum yang seharusnya ada dalam kontrak bagi hasil dengan *cost recovery*

yang akan sama atau berbeda dengan *gross split*. Dalam PSC *cost recovery* prosentasi bagi hasilnya adalah 85% untuk negara dan 15% untuk Kontraktor, besaran itu belum termasuk *cost recovery*, sedangkan di dalam *gross split* besaran bagi hasilnya adalah 57% untuk negara dan 43% untuk kontraktor dalam produksi minyak bumi serta 52% untuk negara dan 48% untuk kontraktor dalam produksi gas bumi.<sup>60</sup>

Kontrak bagi hasil gross split tidak mengenal konsep First Tranche Petroleum (untuk selanjutnya disebut FTP), sebab menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010,<sup>61</sup> FTP merupakan minyak mentah dan/atau gas bumi dalam jumlah tertentu yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan

58 Cut Asmaul Husna TR, "Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut", *Jurnal Konstitusi Vol.15, No. 1*, (Maret 2018): 142.

59 Plato dalam Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum : Membangun Hukum Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 39, menganggap bahwa hukum penting untuk menjamin kebebasan dan keteraturan, karenanya harus ditempatkan preambull yang memuat basis filosofis agar hukum ditaati, dimengerti untuk memperoleh tujuan idealnya yang bukan hanya sekedar untuk dipaksakan. Bandingkan dengan pendapat Aristoteles dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum*, Bandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 37 bahwa keadilan dibagi menjadi dua formulasi, yaitu keadilan korektif yang menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi berdasarkan pada transaksi dengan sukarela maupun tidak serta keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan. Bandingkan pula dengan pendapat John Rawls dalam *A Theory of Justice*, Harvard University Press, USA, 1999, hlm. 47, bahwa keadilan merupakan fairness bagi Rawls dengan menekankan bahwa keadilan terletak pada subyek utama dari prinsip-prinsip keadilan sosial yaitu struktur dasar masyarakat dan penataan institusi sosial yang besar ke dalam satu skema kerjasama.

60 Andrey Hernandoko & Mochammad Najib Imanullah, *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018, hlm. 4. Periksa pula Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam Pasal 4 yang mengatur bahwa PSC *gross split* menggunakan mekanisme bagi hasil awal (*base split*) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif, dan diatur pula mengenai prosentase bagi hasil gross split.

61 Periksa Terkait FTP Pada Peraturan Terdahulu Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173. Sejak Tahun 2017 Pemerintah telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tahun 2010 tersebut yang dianggap sebagian kalangan sebagai penghambat investasi hulu migas. Dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2017, pemerintah memberikan ketentuan terkait perpajakan dalam kegiatan usaha hulu migas yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan jenis kontrak yang baru yang berlaku fleksibel dalam menetapkan bagi hasil (split) untuk kontraktor kontrak kerja sama.



produksi (*own use*) yang berfungsi agar ada kepastian penerimaan negara pada awal produksi. FTP dianggap perlu untuk kepastian penerimaan negara. Berbeda dengan kontrak bagi hasil gross split, FTP sudah tidak diperlukan lagi dikarenakan semua bagian yang akan diterima oleh pemerintah dan kontraktor akan jelas pada awal kontrak.

Pada dasarnya dari awal sudah ditentukan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor dengan indikator tertentu diawal. Jika dikaitkan dengan asas proporsionalitas, maka harus diteliti dari beberapa indikator, bahwa sesungguhnya dengan konsep seperti ini, yang dari awal sudah dibagi tentu akan menimbulkan risiko, bagi kontraktor maupun pemerintah. Sebanding atau tidaknya tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Namun jika menelaah dari sifat migas, tulisan ini lebih mendukung keberadaan *cost recovery* daripada *gross split*, sebab proporsionalitas lebih dapat ditonjolkan. Jika alasan kerugian negara karena *cost recovery*, sesungguhnya konsep *cost recovery* juga harus dipahami, tidaklah dibayarkan *cost recovery* jika tidak memenuhi syarat komersialisasi. Alasan yang sama dari sudut pandang konseptual dengan pendapat dari Madjedi Hasan, bahwa skema

*cost recovery* sesungguhnya bisa dianggap telah memberikan kesempatan pada investor guna memperoleh pengembalian biaya eksplorasi serta pengembangan dengan jangka waktu yang lebih awal,<sup>62</sup> serta akan berpotensi membantu dalam memperbaiki keekonomian kontrak bagi hasil melalui pengurangan risiko.

Tulisan ini pada dasarnya memperlihatkan bahwa jenis kontrak bagi hasil yang kembali berubah menjadi bentuk yang baru sesungguhnya hanya mengubah sebuah skema, bukan prinsip hukum dasar yang harus terkandung di dalamnya sebagai jenis kontrak bagi hasil. Pengaruh perubahan kontrak bagi hasil dengan tidak ada akhiran *cost recovery* menjadi munculnya keberadaan kontrak bagi hasil dengan akhiran gross split dibelakangnya adalah pada skema bagi hasilnya, bukan pada jenis kontraknya. Perlu penegasan bahwa yang digunakan tetap kontrak bagi hasil sebagai jenis kontrak kerjasama yang dipilih.<sup>63</sup> Oleh karena itu, kurang tepat jika disebutkan kedua jenis kontrak kerjasama ini berbeda, sebab apapun penyebutannya, jenis kontrak kerjasama yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang digunakan meskipun dengan banyaknya

62 Madjedi Hasan, "Potensi Masalah Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split", <https://katadata.co.id/opini/2017/12/02/potensi-permasalahan-skema-kontrak-bagi-hasil-gross-split>, diakses 3 November 2019.

63 Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi mengatur tentang kontrak bagi hasil/*production sharing contract* yang merupakan jenis kontrak kerjasama yang dapat dipilih oleh pemerintah dan kontraktor, sedangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* memberikan pengertian bahwa kontrak bagi hasil *gross split* merupakan jenis kontrak kerjasama yang dapat dipilih oleh pemerintah dengan menggunakan mekanisme *gross split* dengan tetap menggunakan sistem bagi hasil, namun dari awal telah ditentukan pembagian hasil antara pemerintah dengan kontraktor tanpa ada pengembalian dana operasi dari pemerintah terhadap kontraktor atau yang biasa disebut dengan istilah *cost recovery*.

pilihan yang dimungkinkan,<sup>64</sup> tetap jenis kontrak bagi hasil sebagai pilihan utamanya dibuktikan dengan perubahannya yang dimunculkan dalam peraturan menteri dengan langsung menyebutkan judul ‘kontrak bagi hasil’.<sup>65</sup> Berdasarkan pada analisa tersebut, maka kontrak bagi hasil bukan diganti, namun diubah skema bagi hasilnya. Bukanlah kontrak bagi hasil yang tidak berlaku lagi karena diubah menjadi kontrak bagi hasil gross split, namun kontrak bagi hasil dengan skema *cost recovery* yang telah bertransformasi menjadi kontrak bagi hasil dengan skema *gross split*.

Perubahan yang terjadi tentu juga akan mempengaruhi iklim investasi kegiatan usaha hulumigas di Indonesia. Investor asing maupun domestik tentu akan memperhatikan untung dan rugi jika menginvestasikan modalnya di Indonesia, yang jika ternyata ketentuan yang diatur oleh pemerintah akan merugikan, maka dampak yang akan diterima adalah sepi peminat.<sup>66</sup> Maksud dari sepi peminat adalah tidak ada atau sedikit investor yang berkeinginan menanamkan modal di bidang migas khususnya pada kegiatan eksplorasi

serta eksploitasi. Oleh karena itu, pengaturan terhadap iklim investasi khususnya investor asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan bisnis dan keuntungan harus dapat menjaga proporsionalitas yang dapat menjamin keadilan bagi bangsa dan negara dan tujuan utama pengelolaan SDA yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap terlaksana sesuai porsinya demi kesejahteraan rakyat serta permasalahan keterbatasan untuk pengelolaan sektor migas di Indonesia dapat diatasi dengan baik tanpa memberikan kerugian bagi kontraktor dan juga bagi negara.

Pada akhirnya, karena pemerintah Indonesia telah memberlakukan PSC *gross split*, maka tulisan ini menunjukkan bahwa selama masih menggunakan mekanisme kontrak kerjasama dengan sistem bagi hasil dan memperolehnya dengan cara mengikuti lelang serta masih menggunakan prinsip bagi hasil meskipun dengan model yang berbeda, maka prinsip hukum yang digunakan tetap harus berpacu pada kedua hal sentral, yaitu kompetisi dengan prinsip kompetisi responsif

---

64 KKS merupakan jenis kontrak yang dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, sebab Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Migas Tahun 2001 membagi lagi jenis KKS yang terbagi lagi atas kontrak bagi hasil atau *production sharing contract* (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PSC) dan jenis kontrak lainnya yang dapat menjadi pilihan dalam melaksanakan KKS migas.

65 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116.

66 Terkait dengan sepi peminat periksa dan baca Kurniawan A. Wicaksono, *ESDM: Gross Split Bukan Penyebab Lelang Migas Sepi Peminat : Pemerintah mengklaim tidak keluhan dari calon investor terkait dengan skema bagi hasil kotor atau gross split yang berujung pada tidak lakunya lelang reguler blok migas tahun ini*, 2018, website : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180710/44/815058/esdm-gross-split-bukan-penyebab-lelang-migas-sepi-peminat>, diakses pada 10 Januari 2020, baca pula Anastasia Arvirianty, *Dari 34 Laku 6, Lelang Blok Migas Sepi Peminat Salah Siapa?*, CNBC Indonesia, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181106170742-4-40878/dari-34-laku-6-lelang-blok-migas-sepi-pemina-t-salah-siapa>, diakses pada 12 Januari 2020, Serta periksa pula Verda Nano Setiawan, Menteri ESDM: Skema Gross Split Belum Cukup Menarik Investor, Kata Data, 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/01/31/menteri-esdm-skema-gross->, diakses pada 10 Januari 2020.

serta bagi hasil dengan prinsip bagi hasil proporsional guna perwujudan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

## Simpulan

Perubahan pada skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dari skema *cost recovery* menjadi *gross split* secara keseluruhan tidaklah menghapuskan kelayakan atas prinsip kompetisi responsif serta prinsip bagi

hasil proporsional sebagai landasan filosofis pelaksanaan kontrak disamping prinsip umum hukum kontrak yang lain, sebab kedua prinsip tersebut selayaknya menjadi konsep utama dalam pelaksanaan PSC *gross split* dimulai dari tahapan pra kontraktual hingga pelaksanaan kegiatan kontraktual guna mewujudkan terlaksananya komitmen secara konsisten oleh pemerintah maupun kontraktor agar dapat menjadi yang terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dua, Mikhael. *Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta Kanisius, 2008.
- CB, Mulyatno Pr. *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Garvey, James. *The Twenty Greatest Philosophy Books*. London: Continuum International Publishing Group, 2006.
- Hall, Robert E. *Deal Engines, The Science of Auctions, Stock Markets, and e-Markets*, London: W. W. Norton & Company, 2001.
- Lubiantara, Benny. *Ekonomi Migas : Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Grasindo, 2012.
- Mahmud, Tengku Nathan. *The Indonesian Production Sharing Contract*. Netherland: Kluwer Law International, 2000.
- Malik, Alfian. *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Notohamidjojo. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2013.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. USA: Harvard University Press, 1999.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Salim, H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Silalahi, M. Udin, *Perusahaan saling mematikan & bersekongkol: bagaimana cara memenangkan?*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Jambatan, 2000.

- Simamora, Yohanes Sogar. "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah", *Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2005. Tidak Dipublikasikan
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2012
- Partowidagdo, Widjajono. *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Bandung Development Studies Foundation, 2009.
- Pudayntoro, A. Riyanto. *Proyek Hulu Migas : Evaluasi Dan Analisa PetroEkonomi*, Jakarta: Petromindo, 2014.
- Zaidun, Muchammad. *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Jurnal**
- Alfian, Haji Gussyafri. "Penilaian Penawaran Terendah Yang Responsif Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Teknologi Komputasi", *Jurnal Teknik Sipil, Vol.13, No. 3*, (Oktober 2015).
- TR, Cut Asmaul Husna. "Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumidi Wilayah Laut". *Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No 1*, (Maret 2018).
- Eventia, Reifon Cristabella. "Legal Principles In Function And Performance Of BOT Contract". *Yuridika Vol. 32, No. 3*, (September, 2017).
- Handika, Irine. "Influence Of PSC Changes In The Upstream Sector From Cost Recovery System Into Gross Split Towards The Obligation To Pay Land And Building Tax". *Mimbar Hukum Vol. 31, No.1*, (Februari 2019).
- OECD, "guidelines for fighting bid rigging in public procurement : helping governments to obtain best value for money". OECD, France, 2007.
- Owen M. Kendler. "Auction Theory Can Complement Competition Law: Preventing Collusion in Europe' s 3G Spectrum Allocation". *Journal of International Law Vol. 23, Issue.1* Published as University of Pennsylvania Journal of International Economic Law-Article 6, 2002.
- Pramadika, Havidh & Bayu Satiyawira. "Pengaruh Harga Gas Dan Komponen Variabel Terhadap Keuntungan Kontraktor Pada Gross Split". *Jurnal Petro Vol. Vii, No. 3*, (Desember, 2018).
- Romadhon, Topan Meiza, "Pengaturan Production Sharing Contract Dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas", *Jurnal Hukum No. 1, Vol. 16*, (Januari 2009).
- Sanusi, Bintang. "Pendekatan Sistem terhadap Hukum Publik dalam Kontrak

Penanaman Modal Internasional”.  
*Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII*, (Agustus, 2015).

Sahroini, Nanang, and Aries Firman. “Innovation In Operations And Project Development Strategy At Phe Onwj To Sustain The Business In Implementing Gross Split Production Sharing Contract”, *Vol. 9, No. 1*, (Maret).

Siswanto, Djoko. “Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas”. *Jurnal Migas Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi*, (2018).

### **Naskah Internet**

Anonim, “Dampak Skema Gross Split di Indonesia, HMTM Patra”. <https://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/dampak-skema-gross-split-di-indonesia/>. Diakses 23 Januari 2020

Anonim, “Investor Menolak Gross Split”, Portonews : Majalah Ekonomi Peduli Lingkungan. <http://www.portonews.com/2017/laporan-utama/investor-menolak-gross-split/>. 10 Januari 2019

Arvirianty, “Anastasia, Dari 34 Laku 6, Lelang Blok Migas Sepi Peminat Salah Siapa?”, *CNBC Indonesia*”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181106170742-4-40878/dari-34-laku-6-lelang-blok-migas-sepi-pemina-t-salah-siapa>

A. Wicaksono, Kurniawan. “ESDM: Gross Split Bukan Penyebab Lelang Migas

Sepi Peminat : Pemerintah mengklaim tidak keluhan dari calon investor terkait dengan skema bagi hasil kotor atau gross split yang berujung pada tidak lakunya lelang reguler blok migas tahun ini, 2018”. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180710/44/815058/esdm-gross-split-bukan-penyebab-lelang-migas-sepi-peminat>.

Madjedi Hasan, “Potensi Masalah Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split”. <https://katadata.co.id/opini/2017/12/02/potensi-permasalahan-skema-kontrak-bagi-hasil-gross-split>

Indrawan, Rio. “Tidak Wajib Gross Split : Skema Kontrak Migas akan Fleksibel”. <https://www.dunia-energi.com/tidak-wajib-gross-split-skema-kontrak-migas-akan-fleksibel/>

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, Laporan Capaian Pembangunan : Strategi Menggairahkan Investasi Migas Nasional, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral. [https://migas.esdm.go.id/uploads/post/Laptah-Migas-2017-OK\\_Final.pdf](https://migas.esdm.go.id/uploads/post/Laptah-Migas-2017-OK_Final.pdf)

KPPU, Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Dibaca Pada Tanggal 15 Agustus 2014, Website : [http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman\\_guideline\\_tender2311\\_2004.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman_guideline_tender2311_2004.pdf)

Nurtjahyo, Prahoro. “Menjawab Keraguan Terhadap Gross Split : Tanggapan atas Opini Dr Madjedi Hasan “Potensi

- Permasalahan dalam Gross Split". <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-menjawab-keraguan-terhadap-gross-split-tanggapan-atas-opini-dr-madjedi-hasan-potensi-permasalahan-dalam-gross-split.pdf>
- OECD, *Detecting Bid Ringing In Public Procurement : Helping Government To obtain Best Value For Money*, Paris France, <http://www.oecd.org/competition/cartels/42594486.pdf>
- Setiawan, Verda Nano, *Dorong Investasi, Perusahaan Migas Akan Bisa Pilih Skema Bagi Hasil: Investor bakal bisa memilih skema bagi hasil gross split atau cost recovery*, Kata Data, 2019, website : <https://katadata.co.id/berita/2019/11/28/dorong-investasi-perusahaan-migas-akan-bisa-pilih-skema-bagi-hasil>.
- , Menteri ESDM: *Skema Gross Split Belum Cukup Menarik Investor*, Kata Data, 2020, website : <https://katadata.co.id/berita/2020/01/31/menteri-esdm-skema-gross->
- Sie Infokum-Ditama Binbangkum, *Mengenal Kontrak Kerja Sama (KKS) MIGAS Di Indonesia*, di unduh pukul 21.00 WITA, pada tanggal 25 maret 2013, alamat website : [http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KEGIATAN\\_HULUMIGAS.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/KEGIATAN_HULUMIGAS.pdf).
- Shidarta, *Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha*, 2013, <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>
- Umah, Anisatul, *Pikat Investor, Kontrak Gross Split Migas Bakal Tidak Wajib*, CNBC Indonesia, 2019, website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191127213614-4-118528/pikat-investor-kontrak-gross-split-migas-bakal-tidak-wajib>
- , *Genjot Investasi, Perusahaan Migas Bisa Pilih Skema Kontrak?*, CNBC Indonesia, 2019, website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128071727-4-118541/genjot-investasi-perusahaan-migas-bisa-pilih-skema-kontrak>
- William, Trijana Kartoatmodjo, & Andri Prima, *Studi Kelayakan Keekonomian Pada Pengembangan Lapangan Gx, Gy, Dan Gz Dengan Sistem Psc Dan Gross Split*, Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan Ke 3 Tahun 2017 Buku I.

## Peraturan Perundangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang *Minyak dan Gas Bumi*, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116.